



**PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN FAKTUAL MELALUI
GUGATAN *CITIZEN LAWSUIT* DI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Dilakukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

MAHESWARI FADHILA IFNATSANY

11000120140855

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN FAKTUAL MELALUI
GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Dilakukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh :
MAHESWARI FADHILA IFNATSANY
11000120140855

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I


Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP 196211101987031004

Pembimbing II


Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP 196903151999032001

HALAMAN PENGUJIAN

**PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN FAKTUAL MELALUI
GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Dilakukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

MAHESWARI FADHILA IFNATSANY

11000120140855

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024

Ketua

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP 96211101987031004

Anggota Penguji I

Dr. Aju Putriant, S.H., M.Hum
NIP19690315199032001

Anggota Penguji II

Kartika Widya Utama, SH.M.Hum
NIP198904082014041001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana
Hukum

Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sebuah perjuangan untuk menyelesaikan masa studi diibaratkan seperti sedang berusaha untuk menangkap hujan apel dengan dua tangan. Tidak seluruhnya dapat digapai dalam satu waktu dan akan selalu ada yang harus dikorbankan. Susah payah yang mungkin kita jalani di hari ini, suatu saat akan menjadi “Untung dulu saya begitu”. Jadi jangan pernah menyesal jika engkau tidak bisa ikut pergi bersama teman-teman karena masih ada tugas, karena perjuangan butuh pengorbanan.

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis, Bambang Arif Setyanto S.P. dan Rita If Laksanawati S.H. sebagai tanda bukti bahwa mereka telah mampu mendidik seorang anak yang tidak pantang menyerah.
2. Saudara-saudara penulis, dr. Jayantika Sakina Ifnadera, Andaru Kaiaqueen Tsalasatifna, dan Paris Candra Wibowo yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
3. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak pembelajaran bagi penulis selama masa studi.
4. Pendamping setia, Adrian Nailariq yang senantiasa selalu menemani penulis dalam keadaan senang maupun susah, memberikan dukungan, dan selalu menjadi panutan bagi penulis untuk giat belajar.
5. Teman-teman penulis yang sangat berarti Putu Bagus Suryadharma Yasodana, Maria Theresia Keisha Kiara, Nicheal Lyandyus, dan seluruhnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Februari 2024



Maheswari Fadhila Ifnatsany
11000120140855

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN FAKTUAL MELALUI GUGATAN *CITIZEN LAWSUIT* DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA” dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat kelulusan dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Selama penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan berupa pengajaran, bimbingan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mempersembahkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan segenap waktunya untuk membimbing dan mendukung penyelesaian penulisan skripsi dan studi.
2. Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berperan penting dalam memberikan segenap waktunya untuk membimbing dan mendukung penyelesaian penulisan skripsi dan studi.
3. Kedua orang tua penulis yang terkasih, Ayahanda Bambang Arif Setyanto, S.P. dan Ibunda Rita If Laksanawati, S.H. yang telah memberikan sepenuh hatinya untuk membesarkan penulis menjadi jiwa yang pantang menyerah. Keberhasilan penulis di kemudian hari tidak lain adalah karena orang tua penulis yang selalu ada dalam hati penulis.
4. Saudara-saudara Penulis yang terkasih, Jayantika Sakina Ifnadera, Andaru Kaiaqueen Tsalasatifna, dan Paris Candra Wibowo yang selalu memberikan dukungan penuh untuk penulis di masa-masa sulit dan kala pikirannya sedang buntu. Penulis tidak mudah menyerah karena mencontoh kebaikan-kebaikan dari kakak-kakak penulis. Penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini karena kerinduan-kerinduan penulis kepada adik tercinta.

5. Adrian Nailariq yang terkasih sebagai seorang pendamping yang selalu bersedia untuk berdiskusi dengan penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum, bersedia memberikan dukungan baik secara akademis maupun dukungan mental, dan selalu menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus belajar dan menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
6. Sahabat seperti saudara seperjuangan penulis yang selalu memberikan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan masa studi Putu Bagus Suryadharma Yasodana.
7. Sahabat-sahabat terbaik penulis yang selalu memberikan dukungan mental bagi penulis Maria Theresia Keisha Kiara dan Nicheal Lyandyus, dan Azzahra Ananda Harafa
8. Rekan-rekan di Badan Eksekutif Mahasiswa yang banyak memberikan ruang bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan intra personal dan inter personal, Nur Setyowati, Dzulfadli Fauzan Isnan, Muhammad Praja Dhana Perwira, Steven Wira Chandra, dan Fayha Azka Kamila Putri Ashari.
9. Pihak-pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini ibu Nieke Zulfahanum, S.H., M.H., selaku hakim di PTUN Semarang yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
10. Rekan-rekan dari Tim Rekam Sidang KPK sebagai tim yang telah memberikan dukungan bagi penulis.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari beberapa kesalahan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dan penulis sangat membuka pintu bagi kritik-kritik dan saran-saran yang membangun. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan memberikan peran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam perkembangan Hukum Acara di Indonesia.

Semarang,

Penulis

Abstrak

Pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat perluasan makna obyek sengketa Tata Usaha Negara, salah satunya pada penetapan tertulis juga dimaknai sebagai tindakan faktual. Penyelesaian sengketa tindakan faktual diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Perma tersebut tidak diatur mengenai gugatan dengan model *Citizen Lawsuit*. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tindakan faktual dengan model gugatan *Citizen Lawsuit* dapat dilakukan dengan mengacu pedoman pada Perma Tindakan Faktual, Perma Upaya Administratif dan UU PTUN. Sementara untuk mengisi kekosongan ketentuan mengenai prosedur beracara model gugatan *Citizen Lawsuit*, para hakim memperhatikan kedudukan hukum warga negara dan mengadopsi prosedur penyelesaian di negara lain yang telah disesuaikan dengan hukum acara di Indonesia.

Kata Kunci : Tindakan Faktual, *Citizen Lawsuit*, Peratun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
Abstrak.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN.....	ix
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan.....	4
1.4. Manfaat.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.6. Spesifikasi Penelitian	6
1.7. Jenis Data	6
1.8. Metode Pengumpulan Data	7
1.9. Lokasi Penelitian.....	7
1.10. Metode Analisis Data	8
1.11. Sistematika Penulisan.....	8
1.12. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II.....	20
2.1. Sengketa Tindakan Faktual Sesudah UUAP	20
2.2. Kewenangan Absolut PTUN dan Penyelesaian sengketa di PTUN	23
2.3. Gugatan Citizen Lawsuit.....	26
2.4. Kewenangan Absolut PTUN dalam Penyelesaian menggunakan Model Gugatan Citizen Lawsuit.....	32
BAB III	34
3.1. Penyelesaian Sengketa Tindakan Faktual dengan Model Gugatan Citizen Law Suit di PTUN	35
3.2. Analisa Yuridis legal standing dalam penyelesaian sengketa Tindakan Faktual melalui Gugatan Citizen Law Suit di PTUN.....	58

BAB IV	79
4.1. Kesimpulan.....	79
4.2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian	19
Tabel 2. Perbandingan Citizen Lawsuit dengan Class Action.....	32
Bagan 1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara	38
Tabel 3. Perbandingan Penyelesaian Sengketa dengan Model Gugatan Citizen Lawsuit di Amerika dan India	43
Tabel 4. Perbandingan PN dan PTUN.....	57
Tabel 5. Legal standing dalam penyelesaian sengketa Tindakan Faktual melalui Gugatan Citizen Law Suit di PTUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia	61
Tabel 6. Beberapa gugatan Citizen Lawsuit yang pernah diajukan ke Pengadilan Negeri dan PTUN.....	76